



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Struktural adalah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi selain Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja.
17. Uraian Tugas adalah paparan secara rinci tentang tugas.

BAB II KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemerintahan Umum;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - g. Kelurahan, dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada kecamatan terdapat 13 (tigabelas) kelurahan, meliputi:
 - a. Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran;
 - b. Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran;
 - c. Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran;
 - d. Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen;
 - e. Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni;
 - f. Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni;

- g. Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni;
 - h. Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi;
 - i. Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa;
 - j. Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa;
 - k. Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa;
 - l. Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa; dan
 - m. Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa.
- (3) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Camat

Pasal 7

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Kecamatan;

- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
 - b. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, koordinasi dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. pengoordinasianpenyelenggaraanpelayanan publik; dan
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Paragraf 4

Seksi Pemerintahan Umum

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

- (2) Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan pemerintahan di atasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan Umum memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

Paragraf 5

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 13

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan ketertiban umum wilayah, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Paragraf 6
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.

Paragraf 7
Kelurahan

Pasal 15

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelurahan memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan masyarakat Kelurahan;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Uraian tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGA NOMOR 39 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 39


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDININGRUM, SH
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
FADIA ARAFIQ

BAGAN ORGANISASI
 KELURAHAN
 KABUPATEN PEKALONGAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN



Diundangkan di KAJEN
 pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
 ttd
 BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


 ENDANG MURDININGRUM, SH
 NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ